



PUTUSAN

Nomor 768 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Jl. Dr. Sam Ratulangi Palu, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Palu Pripinsi Sulawesi tengah, yang diwakili oleh Eman Suherman, *Senior Vice President* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Jimmy Simanjuntak & Partners, beralamat di Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka), Lantai 16, Suite 1609, Jalan Jend. Sudirman Nomor 2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT. TRI SAKTI DELLA MAHARANI, berkedudukan di Jalan Pipit Lrg. III Nomor 13 Kota Palu Prifonsi Sulawesi tengah, yang diwakili Nicolaus Salama, selaku Direktur Utama PT. Trisaksi Della Maharani, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartawan Suppu, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor pada Law Firm Idham Chalid & Rekan (Attorney, Consultacy, Lawyer, Training & Research) yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Palu, Pripinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MAKMUR PALU JAYA, berkedudukan di Jalan Zebra
(Perum Permata regency) Blpk B Nomor 7 Palu, Propinsi
Sulawesi tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membiarkan pencairan
dana sebesar sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
yang tersimpan dalam "Rekening ESCROW" dengan Nomor
Rekening: 1510056678888 Giro atas nama : PT. Makmur Palu
Jaya, tanpa sepengetahuan dan atas persetujuan bersama
antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah Perbuatan
Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada
Penggugat berupa :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp742.000.000,00 (tujuh ratus
empat puluh dua juta rupiah) dan
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus
milyar rupiah);Secara tunai dan seketika serta sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

A t a u :

Subsidair:

Apabila Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, Penggugat
mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi mengenai gugatan kabur/tidak jelas;
- Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Palu dengan putusan Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Pal. tanggal 11 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membiarkan pencairan dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang tersimpan dalam Rekening Escrow dengan Nomor rekening 1510056678888 Giro atas nama PT Makmur Palu Jaya tanpa sepengetahuan dan atas persetujuan bersama antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 - a. kerugian Materil sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan
 - b. kerugian Imateriil sebesar Rp29.982.825.360,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan putusan Nomor 65/PDT/2016/PT.PAL. tanggal 26 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat dan dari Terbanding I / Pembanding II semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 109/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 11 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding II/ Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 488 K/Pdt/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Tri Sakti Della Maharani, diwakili oleh Nicolaus Salama tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 65/PDT/2016/PT PAL, tanggal 26 November 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 109/Pdt.G/2015/PN Pal, tanggal 11 Mei 2016

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membiarkan pencairan dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang tersimpan dalam Rekening Escrow dengan Nomor Rekening

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2018



1510056678888 Giro atas nama PT. Makmur Palu Jaya tanpa sepengetahuan dan atas persetujuan bersama antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 - a. kerugian Materiil sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - b. kerugian Imateriil sebesar Rp29.982.825.360,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding III/ Pemanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Pdt/2017, tanggal 15 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 488 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 65/PDT/2016/PT.PAL. *juncto* Nomor 109/PDT.G/2015/PN.Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti baru/*novum*, yaitu: Lembar Pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual Produk Mandiri Giro Nomor 010/DNA/CBB.WTB/2012 tanggal 26 Desember 2012, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 488 K/Pdt/2017, tanggal 15 Mei 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tanggal 9 Mei 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa telah terdapat bukti peninjauan kembali yang memenuhi kriteria sebagai *novum* karena telah ada pada waktu pemeriksaan pada tingkat *Judex Facti*, tetapi belum diajukan sebagai bukti. bukti peninjauan kembali telah ada sejak tahun 2012 sedangkan gugatan diajukan tahun 2015 materi pembuktian *novum* juga bersifat menentukan yaitu Butir 18 dan 24 *novum*/ Bukti peninjauan kembali tentang Lembar Pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual Produk Mandiri Giro Nomor 010/DNA/CBB.WTB/ 2012 tanggal 26 Desember 2012 menyatakan bahwa Rekening Gabungan (*joint Account*) dibuka atas nama pribadi dengan menggunakan kata penghutang “dan” maupun “atau”;

Bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa rekening hanya atas nama Turut Tergugat, tidak ada sama sekali nama penggugat tertulis dalam rekening. Baik Penggugat dan Tergugat adalah badan usaha sedangkan aturan internal Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan “Rekening Bersama” hanya dapat dibuka untuk rekening perorangan/subjek hukum manusia bukan badan hukum, oleh karena itu semua dalil Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Bank Mandiri (Perserto) Tbk. dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/PDT/2017 tanggal 15 Mei 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. BANK MANDIRI (PERSERTO) Tbk.** tersebut;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/PDT/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 65/PDT/2016/PT.PAL. tanggal 26 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Pal. tanggal 11 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)